

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



enyebutkan sumber:

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP MUCIKARI PROSTITUSI
ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU****SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

WENNY ERIA PUTRI

NIM. 11920721839

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M./1445 H.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU**

yang ditulis oleh:

Nama : Wenny Eria Putri
 NIM : 11920721839
 Program Studi : Ilmu Hukum

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 4 Januari 2023 TIM
 PENGUJI MUNAQASYAH**

Petua

Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., MH

Penguji 1

H.M.Kasulani, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Zulfahmi Nur, M, Ag

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli. M. Ag.

NIP. 197410062005011005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Wenny Eria Putri

NIM : 1192071839

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

D. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris




Irfan Ridha, S.H., MH

Penguji 1

H.M.Kastulani, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Zulfahmi Nur, M, Ag



Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati S. Ag ..M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halal Qadimiyah UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : Wenny Eria Putri
NIM : 11920721839
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 27 Desember 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



Lysa Angrayni, S.H., M.H.



Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wenny Eria Putri
NIM : 11920721839
Tempat/Tgl.Lahir : Buatan 2, 10 Maret 2001
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM PIDANA MUCIKARI
PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiasi.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiasi dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



WENNY ERIA PUTRI
NIM : 11920721839

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wenny Eria Putri (2023): Penerapan Hukum Pidana terhadap Mucikari Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Kejahatan prostitusi melalui jaringan (*daring*) atau *online* yang terjadi di Kota Pekanbaru merupakan perbuatan pidana yang melanggar Pasal 296 KUHP dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana yang dilakukan oleh mucikari prostitusi *online* tentunya harus ditindaklanjuti oleh kepolisian pada Polresta Pekanbaru dengan menerapkan aturan hukum pidana yang berlaku, namun proses hukum terhadap mucikari tersebut cenderung terhenti di tingkat penyidikan, dengan alasan mucikari tidak terlibat langsung dalam praktek prostitusi. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji masalah ini lebih lanjut dalam bentuk skripsi.

Rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, serta apa faktor yang mempengaruhi penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris, yakni penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara dan studi pustaka mengenai penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, serta faktor yang mempengaruhi penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, dalam perkara Nomor 722/Pid.Sus/2021/PN.Pbr penyidik dan penuntut umum menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun tidak sesuai dengan unsur yang dilakukan oleh terdakwa Edi Saputra, yang seharusnya adalah menerapkan Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yang melakukan prostitusi *online* dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Faktor yang mempengaruhi penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, antara lain adalah tidak melakukan kajian terhadap unsur-unsur pasal yang dituduhkan, belum lengkapnya alat bukti, masih rendahnya SDM penegak hukum, serta tidak melakukan gelar perkara, agar dapat menentukan perkara tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Mucikari dan Prostitusi *Online*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, yakni kedua orang tua Ayah H.Achmad dan ibu Almh Ir.Rosmaniar yang biasa saya panggil mama.Terimakasih telah mendidik dan membesarkan dengan penuh cinta sehingga saya bisa berada di tahap ini. Dapat menyelesaikan studi pada Prodi Ilmu Hukum Fakalutas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Meskipun pada akhir perjalanan ini harus saya lewati sendiri tanpa engkau temani lagi.
2. Kepada Nenek tercinta yaitu H,Rus'ah yang telah melimpahkan kasih sayang dan selalu mendo'a kan penulis di sehingga penulis bisa bisa sampai di titik ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M.Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
5. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Dr.Muhammad Darwis, SH.MH, dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Bapak Dr. Alpi Syahrin, SH.MH, serta staf Program Studi Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Lysa Angrayni, SH.MH selaku Pembimbing I dan Ibu Dr.Hellen Last Fitriani, SH.MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr.Nurnasrina,M.Si Selaku Ketua, Bapak Irfan Ridha,S.H,M.H Selaku Sekretaris, Bapak H.M Kastulani,S.H,M.H Selaku Penguji I,Bapak Dr.Zuldahmi Nur,M.Ag selaku penguji II
8. Bapak Aiptu S.Hutabarat, Bripka Rinto Situmorang, dan Brigadir David selaku penyidik pembantu pada Satreskrim Polresta Pekanbaru, yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan data penelitian, untuk penulisan skripsi ini.
9. Bapak Basir S.H.I,M.H Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak arahan selaku penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
10. Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan literatur dan buku-buku yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada seseorang yang juga penting kehadirannya, Juanda. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Dan selalu memberikan semangat,dukungan,serta selalu menjadi tempat berkeluh kesah. Terimakasih telah menemani dan Terimakasih atas ketulusannya.
14. Teruntuk Windy Putri Rahayu,S.H., Putri Anggraini., Veby Angelina,S.H., Nadira Putri Salia,S.H., Dhea Dwi Aldihesti,S.H.,Rahayu Khairatul Afifah., Terimakasih sudah menjadi sahabat,keluarga,teman di kala sedih maupun Bahagia dan teman yang selalu ada dalam dunia perkuliahan ini. Serta Terimakasih telah mendukung penulis dan menjadi saksi perjuangan penulis semasa kuliah.
15. Ucapan Terimakasih kepada sahabat di kampung tercinta yaitu Anisa Safitri,Selvia Rahma dona,S.sos,Millatul Basyaroh,Syarifah Aini,S.sos,Widia Rosa Akbar,Indah Aulia,Anisa Fitri Yanti,S,pd. Yang telah kebersamaian penulis menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Teruntuk seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa di sebutkan Namanya satu persatu yang telah menemani dan telah memberikan dukungan bagi penulis selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah memberikan semangat

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka.

Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, November 2023

WENNY ERIA PUTRI
NIM.11920721839

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Prostitusi.....	11
1. Pengertian Prostitusi.....	11
2. Pengaturan Tentang Prostitusi dan Mucikari	13
B. Tinjauan Tentang Hukum Pidana	18
1. Pengertian Hukum Pidana.....	18
2. Tindak Pidana/Perbuatan Pidana	21
3. Pembagian Perbuatan Pidana	23
C. Norma dan Sanksi Tentang Prostitusi dan Mucikari dalam KUHP Baru	28
D. Pornografi.....	29
E. Penegakan Hukum	31
1. Faktor Undang-Undang.....	32
2. Faktor Penegak Hukum.....	34
3. Faktor Sarana dan Fasilitas	35
4. Faktor Masyarakat.....	37
5. Faktor Kebudayaan	38
F. Penelitian Terdahulu	40
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian	43
D. Subjek dan Objek Penelitian	43
E. Sumber Data	43
F. Populasi dan Sampel	44
G. Metode Pengumpulan Data	45
H. Analisis Data	45

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Prostitusi <i>Online</i> Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....	47
1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan	48
2. Penuntutan.....	64
B. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Prostitusi <i>Online</i> di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru	72
1. Tidak Melakukan Kajian Terhadap Unsur-Unsur Pasal yang Dituduhkan.....	72
2. Belum Lengkapnya Alat Bukti dan Barang Bukti	74
3. Masih Rendahnya SDM Penegak Hukum.....	75
4. Tidak Melakukan Gelar Perkara	77

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan penemuan manusia dalam rangka untuk mempermudah hubungan, interaksi, dan aktivitas yang mempermudah semua urusan melalui media yang dapat digunakan secara cepat, tanpa menunggu waktu yang lama. Pada mulanya teknologi informasi berupa telpon, yang kemudian berkembang menjadi jaringan dengan menggunakan kabel, dan seterusnya berkembang pula menjadi sistem dengan menggunakan aplikasi.

Perkembangan teknologi informasi di satu sisi dapat berdampak positif, yakni dapat melakukan kegiatan atau aktivitas secara cepat tanpa harus bertemu secara langsung tetapi dapat melakukan hubungan dengan jarak jauh, termasuk melakukan bisnis atau perdagangan, dan sebagainya. Di samping itu dengan kemajuan teknologi informasi juga dapat berdampak negatif, yakni dengan teknologi informasi dapat mengarah kepada perbuatan pidana, dengan melakukan penipuan, pemalsuan, dan sebagainya.

Penyimpangan yang dilakukan melalui media sosial sebagai perkembangan dari teknologi informasi, di antaranya adalah kejahatan dalam bentuk *cyber crime* yang merupakan kegiatan *illegal* yang dilakukan melalui media computer atau handpon melalui jaringan elektronik, yaitu antara lain kejahatan prostitusi *online* dengan menggunakan aplikasi melalui daring.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang mempermudah orang lain melakukan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, disebut dengan mucikari. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa, “Barangsiapa sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum selama-lamanya 3 (tiga) bulan”. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa, seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasilnya ia mendapatkan bagiannya.¹

Mucikari mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut, yang menjadikan sebagai profesi yang menerima hasilnya. Pasal 296 KUHP menjelaskan bahwa, “Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya, yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan”. Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat berperilaku menyimpang, ditambah hadirnya teknologi yang semakin canggih membuat banyaknya masyarakat melakukan prostitusi secara *online* dengan begitu rapi dan sistematis.

Prostitusi yang dilakukan melalui jaringan *online* juga dijelaskan dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja

¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Penjelasan*, (Logor: Politeia, 1986), h.327

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.²

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa, “Setipa orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).³

Dalam KUHP baru hukuman mucikari diperberat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 420 KUHP Baru, “Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

Penulis membandingkan ketiga ketentuan di atas, ternyata undang-undang ITE dan KUHP Baru menghukum mucikari lebih berat dibandingkan dengan KUHP yang berlaku saat ini. Hal ini menandakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh mucikari merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Penjelasannya*, (Bogor: Politeia, 1986), h.327

³ Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1)

Kegiatan prostitusi yang menyediakan wanita-wanita penghibur dengan memasang tarif yang beraneka ragam sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh mucikari dengan orang yang memesan tersebut. Perbuatan ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Jaringan online dapat dipergunakan dalam kegiatan jual beli melalui sambungan internet dan fitur yang telah tersedia. Demikian juga halnya yang dilakukan oleh mucikari pada prostitusi online, dimana pihak pemesan dapat mengakses langsung fitur yang telah tersedia.

Di lapangan terlihat bahwa hukuman untuk mucikari lebih ringan dari pada korban atau pelaku prostitusi. Hal ini disebabkan karena mucikari tidak terlibat secara langsung pada saat dilakukan penggerebekan oleh pihak yang berwajib, sedangkan pelaku prostitusi terlibat langsung ketika dilakukan penangkapan, dan langsung bisa dibuktikan karena sudah tertangkap tangan. Namun demikian sebenarnya yang menyediakan tempat prostitusi tersebut adalah mucikarinya, dan seharusnya mucikari harus dihukum lebih berat, tetapi dalam KUHP hanya diganjar dengan hukuman pidana selama 2 (dua) tahun.

Kejahatan prostitusi melalui jaringan (daring) atau online yang terjadi di Kota Pekanbaru, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru yang mengatakan bahwa timnya telah melakukan penggerebekan pada sebuah hotel di Pekanbaru, terhadap seorang wanita dan pria yang sedang berduaan di kamar hotel. Wanita yang bersangkutan adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berstatus sebagai Wanita Tuna Susila (WTS) yang disediakan oleh seorang Mucikari dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Perbuatan mucikari yang menyediakan WTS secara daring sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun, dengan tarif yang bermacam-macam sesuai perjanjian yang sudah disepakati.

Perbuatan sebagai perantara (mucikari) yang menyediakan atau sebagai penghubung bagi laki-laki yang menginginkan WTS atau wanita penghibur. Berdasarkan Pasal 506, Pasal 296 KUHP, Pasal 420 KUHP Baru, dan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jelas merupakan perbuatan pidana dan harus mendapatkan sanksi, baik di Pengadilan maupun di Luar Pengadilan. Mucikari yang bersangkutan mendapatkan keuntungan dari penyediaan wanita tuna susila, maka mucikari tersebut akan mendapatkan sanksi atau ganjaran sesuai menurut hukum dan perundang-undang yang berlaku.

Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 telah terjadi 6 (enam) kasus prostitusi *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, tetapi hanya 1 (satu) yang sampai ke pengadilan, sisanya diselesaikan di luar pengadilan dengan memberi peringatan bahwa apabila terjadi lagi kasus yang sama akan langsung dilanjutkan ke pengadilan. Di samping itu juga alasan karena tidak cukup bukti, karena pihak-pihak dalam kasus prostitusi *online* tersebut sudah tidak ada lagi di tempat, ada yang sudah berpindah tempat atau alamat dan ada juga yang sudah bekerja di tempat lain, dan sebagainya.

Kasus prostitusi *online* yang sampai ke pengadilan adalah kasus yang terjadi pada tahun 2021, berawal dari saksi Chandra Alias Chan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempekerjakan terdakwa Edi Saputra Alias Fuji Bin M.Idris sebagai kasir sekaligus bersama-sama dengan saksi Chandra Alias Chan sebagai operator aplikasi media sosial Michat My Reflexi. Saksi Chandra Alias Chan bersama-sama dengan terdakwa menjalankan usaha tersebut, yaitu dengan menggunakan aplikasi media sosial Michat yang mana terdakwa menawarkan perempuan/ terapis yang akan melayani perbuatan cabul dan prostitusi dengan mengirimkan foto-foto perempuan/para terapis untuk dipilih oleh customer, dan terdakwa juga memberikan rekomendasi untuk pelayanan yang terbaik kepada customer, setelah itu customer diarahkan untuk datang langsung ke lokasi My reflexi. Setibanya di lokasi tersebut customer akan bertemu dengan terdakwa selaku kasir di My Reflexi yang akan menunjukkan foto-foto terapis dan menjelaskan jenis biaya layanannya yaitu pijat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pijat dan lulur Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan pijat plus-plus (layanan seksual) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), harga tersebut biaya layanan selama 1 (satu) jam.

Setelah customer memilih terapis selanjutnya terdakwa memanggil/menghubungi terapis tersebut, sedangkan customer/tamu dipersilahkan masuk ke dalam kamar yang telah disediakan di tempat My Reflexy. Terapis yang dipilih akan membawa minyakurut, alat kontrasepsi berupa kondom, tisu dan plastic, kemudian menemui tamu di dalam kamar dan menawarkan kepada tamu tersebut mau pijat plus-plus atau pijat biasa, apabila tamu tersebut memilih pijat plus-plus maka terapis akan membuka seluruh pakaiannya. Setelah terapis selesai melayani tamu pijat plus-plus maka terapis akan menerima bayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rincian uang sewa kamar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa terapis. Selanjutnya terapis akan membayar sewa kamar kepada terdakwa dan uang kamar tersebut akan diserahkan terdakwa kepada saksi Chandra Alias Chan sebagai keuntungan yang didapat selaku pemilik panti pijat My Reflexi. Sedangkan terdakwa diberikan gaji sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Chandra Alias Chan, serta terdakwa mendapat tips sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari para terapis yang telah selesai melayani tamu.

Saksi Hezly dan saksi Ryan (masing-masing merupakan anggota kepolisian Ditreskrim Polda Riau) bersama Tim Ditreskrim Polda Riau lainnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 00.50 Wib datang ke panti pijat My Reflexy melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Chandra Alias Chan selaku pemilik panti pijat My Reflexy karena telah menyediakan tempat dan layanan prostitusi, yang mana sebelumnya Tim Ditreskrim Polda Riau melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai customer melalui aplikasi Michat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Kemudian perbuatan terdakwa juga dapat diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.⁴

⁴Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2021/PN.Pbr

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari perbuatan terdakwa tersebut di atas pihak kepolisian menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP), dan Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Kepolisian tidak menerapkan UUTE dan pasal-pasal KUHP yang lainnya, dan yang terbukti pada sidang pengadilan menurut keterangan saksi dan fakta persidangan adalah Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yakni melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain sebagai pencaharian.⁵

Tindak pidana yang dilakukan oleh mucikari prostitusi *online* tentunya harus ditindaklanjuti oleh kepolisian pada Polresta Pekanbaru, dengan menerapkan aturan hukum pidana yang berlaku. Kasus prostitusi yang melibatkan mucikari senantiasa terjadi, namun proses hukum terhadap mucikari tersebut cenderung terhenti di tingkat penyidikan, dengan alasan mucikari tidak terlibat langsung dalam praktek prostitusi tersebut, tetapi sebenarnya orang yang menyediakan tempat, fasilitas, serta mempermudah terjadi prostitusi harus mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum pidana. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji masalah ini lebih lanjut dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut: **“Penerapan Hukum Pidana terhadap Mucikari Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”**.

⁵*Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi online di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, yakni yang berhubungan dengan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta hal-hal yang mempengaruhi penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi *online*, yakni yang berhubungan dengan pengumpulan bukti-bukti dan laporan dari masyarakat.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang dibahas yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis
 - 1) Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta sebagai bahan bacaan dan sebagai acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
 - 2) Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.
- b. Manfaat secara praktis
 - 1) Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.
 - 2) Sebagai bahan masukan atau saran kepada penyidik dalam menerapkan aturan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Prostitusi (pelacuran) adalah kegiatan memberikan jasa-jasa seksual atas dasar pembayaran yang disetujui untuk jangka waktu tertentu.⁶

Kata pelacuran yang identik dengan kata asing prostitusi, yang berasal dari bahasa latin “prostituto” yang diartikan sebagai perilaku yang terang-terangan menyerahkan diri pada “perzinahan”.⁷

W.A. Bonger memberi definisi prostitusi adalah gejala social, dimana wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksuil sebagai mata pencahariannya.

Iwan Bloch menyatakan bahwa, Pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari perhubungan kelamin di luar perkawinan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka, dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persebadanan, maupun kegiatan seks lainnya yang memberi kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.

Commence memberi definisi, bahwa Prostitusi adalah suatu perbuatan dimana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukan untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang dating membayarnya, dan wanita tersebut tidak ada pencaharian

⁶Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.80

⁷Soedjono.D, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1987), h.14

nafkah lainnya dalam hidupnya, kecuali yang diperolehnya perhubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang.

Walter C.Rechless, merumuskan bahwa prostitusi tidak terbatas pada persebadanan dan hubungan kelamin semata, melainkan juga berbagai bentuk pemuasan seks lainnya.

Paul Moedikdo Moeliono memberi definisi, pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, kepada orang banyak, guan pemuasan nafsu seksuil orang-orang itu.

George Ryley menyatakan bahw, pelacur adalah seorang laki-laki atau perempuan, yang karena semacam upah, baik berupa uang atau lainnya, atau karena semacam bentuk kesenangan pribadi dan sebagai bagian atau seluruh pekerjaannya, mengadakan perhubungan kelamin yang normal atau tidak normal dengan berbagai-bagai orang, yang sejenis dengan atau yang berlawanan jenis dengan pelacur itu.⁸

Pengertian di atas merupakan beerapa batasan yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh perhatian terhadap masalah pelacuran yang membantu memahami mengenai makna pelacuran atau prostitusi. Secara garis besarnya dapat digambarkan sebagai berikut:⁹

- a. Merupakan penyerahan diri wanita kepada laki-laki siapa saja dengan pembayaran.

⁸*Ibid*, h.18

⁹*Ibid*, h.19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyerahan diri dengan pembayaran, sehingga wanita yang menjalani profesi sebagai pelacur dapat dikatakan menjual diri secara umum, siapa saja dapat membelinya, asal mampu membayar.

2. Pengaturan Tentang Prostitusi dan Mucikari

Pasal 296 KUHP berbunyi: “Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah”.

Unsur dari pasal tersebut di atas terdiri dari unsur objektif yaitu, yang pekerjaannya atau kebiasaannya, mengadakan atau memudahkan, perbuatan cabul, dengan orang lain. Sedangkan unsur subjektif adalah dengan sengaja.

Pekerjaan adalah suatu perbuatan yang dapat memberikan nafkah (profesi), sedangkan kebiasaan adalah membuat menjadi biasa, baik pekerjaan maupun kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mencari keuntungan.

Pekerjaan atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul berarti perbuatan itu dilakukan berulang kali, bahkan secara terus-menerus. Pekerjaan atau kebiasaannya ditujukan oleh suatu jumlah perbuatan-perbuatan yang dilakukan berturut-turut.

Perbuatan mengadakan atau memudahkan dapat berarti juga memberi kesempatan bagi orang-orang lain untuk melakukan perbuatan

cabul, misalnya tempat berkumpulnya WTS (bordil), kamar, suatu rumah, bahkan dapat juga diartikan dengan perbuatan menyelenggarakan, seperti germo menyediakan wanita-wanita atau menyediakan tempatnya saja atau menyediakan baik tempatnya maupun wanitanya bagi pria-pria yang memerlukannya. Perbuatan cabul dengan orang lain berarti, bahwa dalam kejahatan ini terlihat setidaknya-tidaknya tiga orang, yaitu pelaku, orang lain dan pihak ketiga.

Mengenai perdagangan wanita dijelaskan dalam Pasal 297 KUHP yang berbunyi: “Perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum sampai umur, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun”. Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah perdagangan perempuan, dan perdagangan anak laki-laki yang belum sampai umur.

Perbuatan perdagangan wanita harus bertujuan untuk menyerahkan wanita ke dalam kancah pelacuran. Penyerahan wanita ke dalam kancah pelacuran tidak hanya mengenai wanita bukan pelacur, tetapi wanita yang sudah menjadi pelacur dapat juga menjadi objek perbuatan perdagangan wanita. Perbuatan perdagangan wanita dapat diartikan, bahwa setiap perbuatan yang langsung mempunyai tujuan membawa seorang wanita ke dalam sesuatu keadaan ketergantungan kepada orang lain, orang mana menghendaki wanita itu berada dalam kekuasaannya untuk dipergunakan guna melakukan perbuatan cabul dengan pihak ketiga (orang-orang lain).

Sedangkan pengertian perdagangan pria yang belum dewasa sama saja dengan perdagangan wanita, perbedaan terletak hanya dalam objeknya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu pria belum dewasa. Ketentuan tersebut di atas juga diperluas dengan perdagangan pria yang belum dewasa.¹⁰

Rumusan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa, perbuatan pelacuran atau prostitusi dilakukan oleh germo atau mucikari yang menyediakan tempat dan menyediakan wanita-wanita pelacur, dan bagi pria yang menginginkan bisa langsung melakukan pemesanan, sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh germo atau mucikarinya.

Wanita pelacur atau wanita yang melakukan prostitusi ialah wanita yang menjual dirinya kepada laki-laki, dengan menerima bayaran. Namun di samping itu banyak juga wanita-wanita atau gadis-gadis yang berhubungan dengan laki-laki atas dasar suka sama suka di luar perkawinan, tanpa menerima sesuatu bayaran. Mereka ini walaupun bukan merupakan wanita pelacur atau wanita yang melakukan prostitusi juga dapat menyebarkan penyakit dalam masyarakat.¹¹

Secara garis besarnya prostitusi atau pelacuran merupakan pekerjaan yang melayani laki-laki dengan pembayaran sejumlah uang, baik secara terorganisir maupun tidak, yang penting pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang dilakukan oleh wanita penghibur yang mendapatkan imbalan, dan perbuatan tersebut melanggar aturan yang berlaku.

Pelacuran adalah perbuatan seksual yang tidak syah dilakukan dengan siapa saja dengan imbalan jasa berupa materil atau uang, khususnya uang dari orang yang mengharapkan dan merasa dipuaskan.

¹⁰H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 243

¹¹Soedjono. D, *Pathologi Sosial*, (Bandung: Alumni, 1982), h.112



Caranya bermacam-macam, ada yang berjalan mondar-mandir memperagakan dirinya di jalan-jalan istimewa yang sunyi-sunyi untuk mencari mangsanya yang kemudian dibawa ke suatu rumah tertentu di mana memang disediakan untuk menerima tamu-tamunya. Ada pula yang diam saja di rumah, sedangkan calo-calonya mencariakan langganan. Di samping itu juga ada yang menginap di hotel, berpura-pura seperti tamu biasa dan ada pula yang beroperasi bersembunyi-sembunyi tanpa suatu tempat. Ada pelacur tingkat atas, menengah dan tingkat bawah dengan tarip-tarip tertentu.¹²

Perbuatan prostitusi atau pelacuran juga dapat dilakukan terhadap anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 295 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain”.

Penjelasan pasal di atas dapat dipahami bahwa, apabila perbuatan prostitusi atau pelacuran tersebut dilakukan terhadap anak dibawah umur, maka mucikari yang menyediakan anak tersebut dapat diperberat hukumannya, apabila mucikari yang bersangkutan merupakan mata

¹²R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, (Bogor, Pustaka, 1985), h.63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencahariannya atau kebiasaannya, maka yang bersangkutan mendapat tambahan hukum sepertiga dari hukuman pokok.

Prostitusi yang dilakukan melalui jaringan internet atau *on line* juga dapat dipersalahkan melanggar undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa, “Setipa orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Ketentuan pasal di atas dapat dipahami bahwa, orang yang menyediakan perempuan sebagai wanita tuna susila yang pemesanannya melalui internet atau *on line* dapat dipersalahkan melanggar undang-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana disebutkan di atas.¹³

B. Tinjauan Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa, hukum pidana merupakan keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan yang bisa dihukum, kapan dan dalam hal apa seseorang itu dapat dihukum, dan cara menghukum seseorang yang melanggar larangan sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum pidana.

Secara tradisional, definisi hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan

¹³ Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1)

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan. Definisi lain, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana, berarti hal yang dipidanakan, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan, sebagai balasan dari perbuatannya.¹⁵

Hukum pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan yang (terhadap pelanggarnya) diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan serta melaksanakan pidana.¹⁶

Pengertian hukum pidana di atas menggambarkan, serangkaian peraturan yang mengatur perbuatan yang diancam dengan pidana, serta proses pemeriksaan terhadap seseorang yang melanggar aturan hukum pidana tersebut.

Berikut ini juga dapat digambarkan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Roeslan Saleh: pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

¹⁵Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.13

¹⁶S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Asaem- Petehaem, 1986), h.8

¹⁷Ishaq, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sudarto: pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.
- c. Simons: pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
- d. R. Soesilo: hukuman (pidana) ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang telah melanggar undang-undang hukum pidana.
- e. Mahrus Ali: pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Definisi mengenai hukum pidana di atas dapat dipahami bahwa, hukum pidana merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, sebagai nestapa atau penderitaan yang harus dirasakan oleh seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana.

Hukum pidana juga mengatur jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan bagi pelanggar ketentuan hukum pidana, serta pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelanggar hukum pidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tindak Pidana/Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁸

Elemen dari perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai berikut:¹⁹

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat.
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai.
- c. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau alpa.
- d. Elemen melawan hukum.
- e. Elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, yang dibedakan menjadi segi objektif dan segi subjektif.

Elemen atau unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut merupakan komponen yang menentukan, apakah seseorang itu dapat dipersalahkan atau tidak, atau seseorang itu memang benar-benar telah melakukan suatu perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dijatuhi sanksi.

¹⁸Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2020), h.76

¹⁹*Ibid*, h.77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia bentuknya ada dua, yaitu pidana materil (KUHP) dan pidana formil (KUHP). Kedua ketentuan hukum pidana ini merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, karena apabila terjadi pelanggaran maka kedua ketentuan hukum ini akan menjaring pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Tindak pidana oleh undang-undang suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang dan bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.

Sedangkan pembagian tindak pidana dilihat dari segi unsur-unsurnya:

- a. Unsur objektif, terdapat di luar diri pelaku, yang pada umumnya berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dan keadaan-keadaan tertentu.
- b. Unsur subjektif, terdapat pada diri pelaku, berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Kemudian pembagian lain dari tindak pidana dilihat dari segi unsur-unsurnya.

- a. Unsur formal, mencocoki rumusan undang-undang,
- b. Unsur materil, sifat bertentangannya dengan hukum atau sifat melawan hukumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak pidana sama dengan perbuatan pidana. Unsur dari perbuatan pidana secara umum adalah melakukan pelanggaran aturan hukum pidana sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, terpenuhinya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, pelakunya mampu bertanggung jawab atau bias dimintai pertanggungjawabannya, serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.

3. Perbuatan Pidana

Dalam KUHP pembagian perbuatan pidana, terdiri dari dua bagian yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan pidana. Tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Kejahatan merupakan gejala sosial dan merupakan hasil dari sebab-sebab yang sosial. Perbuatan yang menyimpang tersebut juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal yang tersebut di atas, namun demikian perbuatan yang menyimpang tersebut memang telah tua usianya sejalan dengan perkembangan dan keberadaan manusia di muka bumi.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi suatu perumusan tentang kejahatan, antara lain adalah:²⁰

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan

²⁰Soerjono Soekanto dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar, Cetakan II*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.22

untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, di samping itu harus pula ada niat.

- b. Merupakan pelanggaran Hukum Pidana.
- c. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Perbuatan tersebut diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukannya demikian.

Hukuman terhadap kejahatan adalah seperti yang diatur di dalam pasal 10 KUHP, sedangkan pelanggaran pada umumnya hanya hukuman kurungan atau denda, yang lebih ringan sifatnya dari pada yang dijatuhkan terhadap kejahatan.

Selain dari sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Pada kejahatan, maka bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan pada pelanggaran hal itu tidak diperlukan.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran serta membantu pelanggaran tidak dipidana. Sedangkan pada kejahatan ke dua hal tersebut dapat dipidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tenggang daluwarsa untuk kejahatan lebih panjang bila dibandingkan dengan pelanggaran.

Perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan kriminalitas atau perbuatan jahat yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu barang siapa yang melakukan pelanggaran hukum, maka akan dikenai sanksi berupa hukuman sebagaimana yang dijelaskan di atas.

4. Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²¹

Hukum pidana merupakan sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²²

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

²¹P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), h.34

²²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.4

sebagaimana yang diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dari rumusan hukum pidana di atas dapat diketahui bahwa hukum pidana mengadakan aturan bagi siapa yang melanggar larangan yang telah dicantumkan dalam hukum pidana, serta cara untuk menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut.

Adapun sanksi hukum pidana dinyatakan dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok.
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. kurungan;
 4. denda
- b. Pidana Tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.²³

Pemidanaan adalah menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh

²³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan pemberian sanksi.²⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi perbuatan pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan pidana. Tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukannya demikian.²⁵

Adapun hukuman terhadap kejahatan adalah seperti yang diatur di dalam pasal 10 KUHP, sedangkan pelanggaran pada umumnya hanya hukuman kurungan atau denda, yang lebih ringan sifatnya dari pada yang dijatuhkan terhadap kejahatan.

Selain dari sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Pada kejahatan, maka bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan pada pelanggaran hal itu tidak diperlukan.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak pembantuan pelanggaran.

Sedangkan pada kejahatan ke dua hal tersebut dapat dipidana.

²⁴P.A.F. Lamintang, *Op., Cit*, h.36

²⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tenggang daluwarsa untuk kejahatan lebih panjang bila dibandingkan dengan pelanggaran.²⁶

Dilihat dari perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tersebut, maka hukuman terhadap kejahatan lebih berat bila dibandingkan dengan pelanggaran, karena kejahatan merupakan perbuatan yang dapat meresahkan orang lain dan dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak disengaja, yang hanya berimplikasi kepada diri sendiri dan orang lain dalam artian pribadi atau hanya sekelompok orang.

C. Norma dan Sanksi Tentang Prostitusi dan Mucikari dalam KUHP Baru

Pasal 420 KUHP Baru berbunyi: “Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

Pasal 421 KUHP Baru berbunyi: “Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu pertiga)”.

Pasal 422 KUHP Baru menjelaskan:²⁷

- (1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

²⁶ *Ibid*, h.81

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dari beberapa aturan dalam KUHP Baru tersebut dapat dilihat bahwa, prostitusi dan mucikari tetap mendapat sanksi sebagaimana digambarkan di atas. Apabila perbuatan prostitusi tersebut dilakukan terhadap anak di bawah umur, maka sanksi pidananya lebih berat bila dibandingkan dengan orang dewasa, tetapi yang namanya perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh mucikari tetap dilarang dalam KUHP.

D. Pornografi

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menjelaskan bahwa, Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
2. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
4. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.²⁸

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa, perbuatan mucikari yang menawarkan kepada pelanggan yang menginginkan wanita penghibur atau WTS melalui media sosial, jelas melanggar ketentuan yang tercantum dalam

²⁸Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan kepada yang bersangkutan dapat dihukum penjara selama 6 (enam) tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 undang-undang tersebut.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan bahwa: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak”.²⁹

Berbagai perbuatan yang tergolong pornografi tersebut di atas merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat diproses secara hukum, serta dapat dijatuhi sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan dapat dijatuhi hukuman paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dijelaskan bahwa, pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap

²⁹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan
3. melindungi bagi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.³⁰

Ketentuan mengenai pornografi pada prinsipnya melindungi setiap warga negara Indonesia dari pengaruh pornografi dan prostitusi, yang dapat merusak generasi muda dan masa depan bangsa. Oleh karena itu penting diatur batasan dan larangan pornografi agar tidak leluasa di tengah-tengah masyarakat.

E. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan agar hukum dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum, maka semua komponen penegak hukum harus saling berkoordinasi agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, sudah pasti ada faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, adalah sebagai berikut:

³⁰Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini dibatasi pada undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³¹

Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut diuraikan dan dibahas satu persatu, yakni sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang

Undang-undang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR, melalui proses pembahasan di lembaga parlemen. Produk undang-undang adalah produk politik yang dibahas di parlemen. Tentunya tidak semua undang-undang yang dihasilkan melalui lembaga parlemen tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.

Seharusnya undang-undang tersebut dibentuk harus melalui persyaratan sebagai berikut:

- a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang.
- b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara sebagai berikut:

³¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), h.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pemerintah mengundang pemuka masyarakat dalam pembahasan undang-undang.
- 2) Instansi terkait mengundang organisasi masyarakat tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang.
- 3) Acara dengar pendapat di DPR.
- 4) Pembentukan kelompok tenaga ahli dan tokoh-tokoh yang dianggap berkompeten.³²

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, bahwa tidak setiap pembuatan atau pembahasan rancangan undang-undang tersebut memperhatikan hal-hal tersebut diatas, sehingga dalam pelaksanaannya belum tentu dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Apalagi undang-undang yang berhubungan langsung dengan masyarakat, misalnya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak semua pihak dapat menerima undang-undang tersebut, karena di samping dendanya cukup besar, juga ada beberapa pasal yang merugikan pihak-pihak tertentu, terutama pemilik angkuta umum. Oleh karena itu memang sudah seharusnya suatu undang-undang itu dibahas harus melibatkan beberapa komponen masyarakat.

Ada beberapa hal yang menjadi gangguan terhadap penegakan hukum, yang disebabkan karena undang-undang itu sendiri, yaitu:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.

³²*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.³³

Hal-hal tersebut di atas merupakan faktor yang menghambat penegakan hukum yang berasal dari undang-undang itu sendiri, yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah dan DPR.

2. Faktor Penegak Hukum

Pihak yang langsung bersentuhan dan berhubungan dengan pelaksanaan hukum dan undang-undang adalah penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim. Ketiga unsur atau elemen penegak hukum tersebut harus saling mendukung dan berkoordinasi satu dengan yang lainnya, agar pihak-pihak yang bersangkutan mendapatkan penilaian dari pihak yang lain. Apabila unsur atau elemen tersebut tidak bekerja sama, maka yang terjadi adalah:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari system peradilan pidana); dan

³³*Ibid*, h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Oleh karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari system peradilan pidana.³⁴

Dari pernyataan di atas dapat diketahui, bahwa semua unsur penegak hukum tersebut harus saling bekerja sama dalam melakukan penegakan hukum. Agar dalam melakukan pekerjaannya ada saling mengoreksi antara satu dengan yang lainnya.

Namun dalam kenyataannya tidak selamanya penegak hukum dapat bekerja sama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Dalam ketentuan KUHAP ditentukan, bahwa penyidik kepolisian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, dan disini penuntut umum harus memberikan panduan atau pedoman dalam melengkapi berkas perkara tersebut. Di sinilah kadang-kadang antara kedua unsur penegak hukum ini saling berlawanan satu dengan yang lainnya, sehingga perkara yang ada pada penyidik tersebut bisa terhenti karena dikembalikan lagi oleh penuntut umum. Oleh karena itu penegakan hukum bisa saja tidak berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena penegak hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Di samping faktor di atas, ada faktor lain yang juga mempengaruhi penegakan hukum, yaitu masalah sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum tersebut.

³⁴Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Dambatan, 2004), h.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Apabila hal-hal ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³⁵

Sumber daya manusia sangatlah penting dalam rangka penegakan hukum, terutama yang berhubungan langsung dengan suatu perkara, seperti pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim di pengadilan, harus orang-orang yang mempunyai kemampuan yang bagus dalam menganalisa suatu kasus atau perkara.

Selanjutnya juga organisasi atau lembaga yang baik, yang mempunyai reputasi yang baik dalam penegakan hukum. Nama baik dari suatu organisasi penegakan hukum harus dapat dijaga agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Kemudian juga untuk melakukan penegakan hukum harus memiliki peralatan yang cukup, seperti fasilitas atau tempat penahanan tersangka, alat pelacak, dan sebagainya. Memang harus didukung oleh fasilitas yang memadai, baru penegakan hukum tersebut dapat terlaksana. Demikian juga halnya dengan anggaran keuangan yang cukup, misalnya untuk melakukan pencarian pelaku kejahatan, untuk turun ke lapangan, sosialisasi dan sebagainya. Sudah pasti memerlukan biaya yang memadai,

³⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), h.27

baru proses penegakan hukum tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka proses penegakan hukum pasti tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu komponen penegak hukum yang penting adalah masyarakat, karena masyarakat adalah sumber dari masalah-masalah hukum. Apabila masyarakat tidak pro aktif dalam melaporkan kasus-kasus hukum kepada pihak yang berwajib, maka pihak yang berwajib pun tidak akan mengetahui adanya kasus hukum tersebut, karena tidak ada laporan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan dari masyarakat adalah sangat penting dalam penegakan hukum, karena semua kasus tersebut berasal dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat juga sebagai komponen penegak hukum, yang harus bekerja sama dengan pihak yang berwajib, dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi tersebut.

Kasus-kasus hukum tidak akan mungkin terangkat ke permukaan dan dapat diselesaikan oleh pihak yang berwajib, apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.³⁶

Hal-hal tersebut di atas merupakan faktor yang menjadi penghambat dari penegakan hukum, karena masyarakat sendiri tidak mau berurusan dengan hukum karena ketidaktahuan atau ketidakberanian mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang dilanggar oleh pihak-pihak tertentu.

Oleh karena itu dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum, agar dikemudian hari tidak ada pihak-pihak yang berani merampas hak-hak masyarakat, karena hak tersebut pasti diperjuangkan oleh masyarakat untuk mengambilnya kembali.

5. Faktor Kebudayaan

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor kebudayaan. Ada budaya di daerah tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum, tetapi masyarakat setempat tetap melaksanakannya dan tidak peduli dengan persoalan hukum, seperti main judi pada saat ada pesta atau keramaian, jelas judi adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan kepada pelakunya dapat dikenai hukuman, tetapi pada

³⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat tertentu hal ini tidak merupakan pelanggaran hukum, dan tidak ada satu orangpun yang mempermasalahkannya, dan perbuatan ini terus saja berlangsung.

Batasan mengenai kebudayaan ada bermacam-macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kebudayaan dijabarkan dari komponen-komponen biologi, komponen lingkungan, psikologis dan historis dan eksistensi manusia.
- b. Kebudayaan merupakan seluruh kelakuan dan hasil dari kelakuan manusia.
- c. Kebudayaan adalah gaya hidup dalam suatu pergaulan hidup.³⁷

Dari beberapa definisi mengenai kebudayaan tersebut dapat dipahami, bahwa kebudayaan tersebut merupakan perbuatan manusia yang sudah berlangsung lama, secara turun temurun yang terus dilakukan tanpa dipermasalahkan oleh generasi berikutnya, walaupun budaya tersebut saat ini termasuk perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, maka faktor kebudayaan tersebut merupakan hal-hal yang termasuk mempengaruhi penegakan hukum.

Semua faktor tersebut di atas dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu dan dalam sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, apabila tidak terpadu dan tidak saling mendukung, maka penegakan hukum tidak mungkin dapat dilakukan sesuai dengan tujuannya.

³⁷B. Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1984), h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan gambaran tentang penelitian ini, maka perlu digambarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan objek kajian yang sama. Oleh sebab itu penulis perlu menggambarkan perbedaan penelitian yang sudah dikaji oleh orang terdahulu, dengan penelitian yang penulis lakukan sebagaimana tergambar berikut ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Prambudi Adi Negoro yang dimuat pada Jurnal Recidive yang berjudul: “Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia”. Penelitian ini mengkaji pengaturan terhadap prostitusi online dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, yang menggunakan dasar hukum atas undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai pelaksanaan sanksi terhadap mucikari prostitusi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru, serta kendala dalam pelaksanaan sanksi terhadap mucikari prostitusi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rosyadi dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia”. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai terjadinya prostitusi online, membahas perbandingan menurut hukum positif dan hukum Islam,

serta sanksi menurut hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai pelaksanaan sanksi terhadap mucikari prostitusi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru, serta kendala dalam pelaksanaan sanksi terhadap mucikari prostitusi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Oksidelfa Yanto dalam bentuk skripsi yang berjudul” “Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang terjadinya prostitusi dalam kehidupan masyarakat, sanksi terhadap pelaku prostitusi dalam hukum positif Indonesia, serta tanggung jawab negara terhadap kejahatan prostitusi yang dikaitkan dengan eksploitasi anak. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan sanksi terhadap mucikari prostitusi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru, serta kendala dalam pelaksanaan sanksi terhadap mucikari prostitusi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.³⁸ Dalam hal ini tentunya mengkaji penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi online di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, serta faktor yang mempengaruhi penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi online di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Data yang dikumpulkan mengenai penanganan prostitusi daring, faktor terjadinya prostitusi daring, dan sanksi terhadap mucikari yang menyediakan atau sebagai penghubung wanita-wanita penghibur atau wanita yang bersedia melakukan kegiatan prostitusi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara sistematis dan jelas mengenai tinjauan penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi online di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, artinya penelitian yang melihat penerapan hukum di lapangan atau dalam masyarakat, dengan metode kualitatif, artinya penelitian

³⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menggambarkan suatu peristiwa atau kasus dengan cara menguraikannya dalam bentuk pembahasan atau dalam bentuk kalimat yang sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni tentang penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi *on line* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, serta faktor yang mempengaruhi penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi *on line* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan di Polresta Pekanbaru. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah karena permasalahan prostitusi daring sudah ada terjadi di Kota Pekanbaru, tentunya perlu dikaji mengenai penanganan dan sanksi yang diberikan kepada mucikari sebagai penghubung atau yang menyediakan wanita-wanita penghibur atau wanita yang bisa melakukan kegiatan prostitusi.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim, dan anggota Satreskrim Polres Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah prostitusi daring dan sanksi terhadap mucikari.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, yang berhubungan dengan penerapan hukum pidana terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mucikari prostitusi *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, serta faktor yang mempengaruhi penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

2. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa mengenai kasus prostitusi daring yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Kota Pekanbaru.

F. Populasi dan Sampel

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Anggota Satreskrim Polres Pekanbaru	2	2	100%	Total Sampling
2	Mucikari	2	2	100%	Total Sampling
3	WTS	2	2	100%	Total Sampling
	Jumlah	6	6	100%	Total Sampling

Sumber: Data lapangan, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh unit yang diteliti, dan sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang diteliti.³⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah, anggota Satreskrim Polres Kota Pekanbaru yang berjumlah 2 orang, mucikari 2 orang, dan WTS sebanyak 2 orang. Dalam hal ini penentuan sampel menggunakan metode total sampling, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini.⁴⁰

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.15

⁴⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Metode Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial atau perilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.⁴¹ Dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan penanganan prostitusi daring dalam wilayah Polres Kota Pekanbaru.
2. Wawancara, yakni situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴² Tentunya yang berkenaan dengan penanganan prostitusi daring dan faktor terjadinya prostitusi daring.
3. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya⁴³ Dalam hal ini yang berhubungan dengan prostitusi daring, serta faktor terjadinya prostitusi daring.

H. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan

⁴¹ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.135

⁴² *Ibid*, h. 82

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.82.

pendapat para ahli yang berkenaan dengan prostitusi daring dan faktor terjadinya prostitusi daring, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, sebagaimana perkara Nomor 722/Pid.Sus/2021/PN.Pbr yang dilakukan oleh terdakwa Edi Saputra bersama-sama dengan saksi Chandra, dengan menggunakan aplikasi michat menawarkan perempuan/terapis kepada customer yang akan melayani perbuatan cabul dengan mengirim foto-foto para terapis yang dapat dipilih oleh customer, dengan menyiapkan sarana dan tempat untuk itu. Penyidik dan penuntut umum menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai pasal pokoknya, yang mana pasal ini kurang tepat diterapkan pada kasus ini karena tidak ada pemaksaan, kekerasan, penyiksaan dan sebagainya. Pasal yang tepat diterapkan adalah Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yakni melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain sebagai pencarian, dan pasal ini yang terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan.
2. Faktor yang mempengaruhi penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi *online* di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, antara lain adalah

penyidik tidak melakukan kajian terhadap unsur-unsur pasal yang dituduhkan, kurang lengkapnya alat bukti dan barang bukti yang diajukan, profesionalitas dan kemampuan penyidik dalam menganalisa dan menerapkan pasal-pasal KUHP yang masih rendah, serta tidak melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu termasuk tindak pidana atau tidak, atau apakah tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan kepada penuntut umum atau tidak. Tentunya perlu kajian yang mendalam terhadap suatu perkara atau tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak kepolisian harus benar-benar dapat mencegah dan menanggulangi prostitusi *online* di tengah-tengah masyarakat Kota Pekanbaru, dengan cara melakukan proses hukum dan menerapkan pasal KUHP secara benar dan tepat agar kasus tersebut sampai ke sidang pengadilan, dan kepada mucikari dapat dijatuhi vonis atau hukuman yang dapat membuat jera, dan perbuatan prostitusi *online* tidak terjadi lagi di Kota Pekanbaru.
2. Bagi masyarakat Kota Pekanbaru harus dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian dengan cara melapor atau membuat pengaduan, agar kasus prostitusi *online* dapat diproses secara hukum, sehingga tidak terjadi lagi kasus prostitusi di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1986
- Ishaq, *Hukum Pidana*, PT. RadaGrafindo Persada, Depok, 2020
- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Askara, Jakarta, 2005
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Poin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996
- R Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1985
- Sedjono. D, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982
- Serjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar, Cetakan II*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Setiksno, *Filsafat Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AHM-PTHM, Jakarta, 1986
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, 2009

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Jurnal

Avionita Rhiza K dan Pramesthi Dyah S, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia*, Jurnal Recidive, Vol.2, No.3, 2013.

Christiany Juditha, *Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial*, Jurnal Pekommas, Vol.6, No.1, 2021

Immanuel Agustian Hutagaol, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali*, Jurnal Kertha Desa, Vol.9, No.4

Lulu Yulianti, Ivan Zairanbi Lisi, dan Rini Apriyani, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum, Vol.15, No.1, 2020

Oksidelfa Yanto, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ahkam, Vol.XVI, No.2, 2016

Prambudi Adi Negoro dan Invantri Graham Oerba Atmadja, *Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia*, Jurnal Recidive, Vol.3, No.1, 2014

Venny Humairah, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol.III, No.2, 2016

Peraturan Perundang-undangan

Ketab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jurnal

Avionita Rhiza K dan Pramesthi Dyah S, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia*, Jurnal Recidive, Vol.2, No.3, 2013.

Venny Humairah, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol.III, No.2, 2016

Ade Putra Andana S, *Penyebab Terjadinya Masalah Prostitusi Online di Kota Semarang*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.8, No.2, 2022

Oksidelfa Yanto, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ahkam, Vol.XVI, No.2, 2016

Christiany Juditha, *Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial*, Jurnal Pekommas, Vol.6, No.1, 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Wawancara bersama Brigadir David



2. Wawancara bersama Aiptu S.Hutabarat



3. Wawancara Bripka Rinto Situmorang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.